



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 12 September 2023

Kepada

- Yth. 1. Bupati / Walikota se-Jawa Timur;
2. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/16657/204.3/2023

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024

Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 855 Tahun 2023, Nomor : 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 bersama ini disampaikan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 sebagai berikut :

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2024

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2024 Masehi
2.	8 Februari	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
3.	10 Februari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
4.	11 Maret	Senin	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
5.	29 Maret	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	31 Maret	Minggu	Hari Paskah
7.	10-11 April	Rabu-Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
8.	1 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
9.	9 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
10.	23 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2568 BE
11.	1 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
12.	17 Juni	Senin	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
13.	7 Juli	Minggu	Tahun Baru Islam 1446 Hijriah
14.	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
15.	16 September	Senin	Maulid Nabi Muhammad SAW
16.	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2024

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	9 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
2.	12 Maret	Selasa	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
3.	8,9,12, dan 15 April	Senin, Selasa, Jumat, dan Senin	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
4.	10 Mei	Jumat	Kenaikan Isa Al Masih
5.	24 Mei	Jumat	Hari Raya Waisak
6.	18 Juni	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
7.	26 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, pelaksanaannya ditetapkan sebagai berikut :

1. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1445 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama;
2. Unit kerja/satuan organisasi/Lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air, minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan/organisasi/Lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2 mengurangi hak Cuti Tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/Lembaga/perusahaan;
4. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2 bagi Lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing;
6. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

GUBERNUR JAWA TIMUR



KHOFIFAH INDAR PARAWANSA